



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/252/ Kept./403.013/2023  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PENANGANAN INDIKASI KETELANTARAN  
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Pemerintah Daerah dapat melakukan kebijakan khusus dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis melalui usaha-usaha preventif, represif, dan rehabilitatif yang terorganisir;
- b. bahwa guna menanggulangi ketelantaran terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Gelandangan Pengemis, Anak Jalanan/Anak Terlantar dan Orang Terlantar di Kabupaten Magetan, perlu dibentuk Satuan Tugas Penanganan Indikasi Ketelantaran sebagai fungsi koordinasi dan kolaborasi untuk melaksanakan penanganan indikasi ketelantaran yang terjadi di Kabupaten Magetan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Penanganan Indikasi Ketelantaran Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan Indikasi Ketelantaran Kabupaten Magetan, dengan daftar rincian anggota dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 4 September 2023

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
ARIEF RACHMAN, S.H  
Penata Tingkat I  
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR : 188 /252/Kept./403.013/2023  
TANGGAL : 4 September 2023

---

SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS PENANGANAN INDIKASI KETELANTARAN KABUPATEN MAGETAN

NO.	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN	URAIAN TUGAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4	5
I	Pengarah	a. Bupati Magetan b. Wakil Bupati Magetan	1. Memberikan arahan dan petunjuk serta pertimbangan, saran dan pendapat pelaksanaan penanganan ketelantaran; 2. Menetapkan Surat Keputusan Satuan Tugas Penanganan Ketelantaran; 3. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Penanganan Ketelantaran; 4. Meminta pertanggungjawaban kegiatan Satuan Tugas Penanganan Ketelantaran; 5. Memantau dan mengevaluasi kinerja Satuan Tugas Penanganan Ketelantaran.	

1	2	3	4	5
II	Pembina	Sekretaris Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan arahan dan petunjuk serta pertimbangan, saran dan pendapat pelaksanaan penanganan ketelantaran;</li> <li>2. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Penanganan Ketelantaran;</li> <li>3. Meminta pertanggungjawaban kegiatan Satuan Tugas Penanganan Ketelantaran;</li> <li>4. Memantau dan mengevaluasi kinerja Satuan Tugas Penanganan Ketelantaran.</li> </ol>	
III	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan arahan dan petunjuk serta pertimbangan, saran dan pendapat pelaksanaan penanganan ketelantaran;</li> <li>2. Meminta pertanggungjawaban kegiatan Satuan Tugas Penanganan Ketelantaran;</li> <li>3. Memantau dan mengevaluasi kinerja Satuan Tugas Penanganan Ketelantaran;</li> </ol>	

1	2	3	4	5
			4. Menyusun konsep kebijakan penanganan indikasi ketelantaran.	
IV	Wakil Ketua	Kepala Dinas Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merencanakan pelaksanaan penanganan ketelantaran;</li> <li>2. Melakukan Sosialisasi dan edukasi pencegahan dan penanganan ketelantaran;</li> <li>3. Melakukan koordinasi lintas sektor berkaitan penanganan ketelantaran;</li> <li>4. Memberikan rekomendasi bagi klien yang mengalami ketelantaran untuk direhabilitasi;</li> <li>5. Menyampaikan laporan perkembangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penanganan ketelantaran.</li> </ol>	
V	Sekretaris 1	Sekretaris Dinas Sosial	Membantu melaksanakan tugas Ketua Satgas dalam pelaksanaan penanganan ketelantaran.	

1	2	3	4	5
VI	Sekretaris 2	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu Ketua Satgas merencanakan pelaksanaan penanganan ketelantaran;</li> <li>2. Menyiapkan dokumen administrasi penanganan ketelantaran;</li> <li>3. Mengkoordinasikan pendampingan kepada klien ketelantaran dan keluarga;</li> <li>4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan ketelantaran;</li> <li>5. Membuat laporan pelaksanaan penanganan ketelantaran.</li> </ol>	
VII	Anggota	a. Kepala Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu Ketua Satgas merencanakan pelaksanaan penanganan ketelantaran;</li> <li>2. Melakukan sosialisasi, edukasi dan konseling pencegahan dan penanganan ketelantaran terutama Orang Dengan Gangguan Jiwa;</li> <li>3. Menyediakan sarana dan prasarana kesehatan berkaitan dengan penanganan klien;</li> <li>4. Menyediakan tenaga kesehatan jiwa</li> </ol>	

1	2	3	4	5
			<p>di tingkat puskesmas dan rumah sakit serta kader kesehatan di Desa /Kelurahan;</p> <p>5. Menyediakan obat-obatan untuk penanganan ketelantaran.</p>	
		b. Direktur RSUD dr. Sayidiman	<p>1. Melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap klien yang diduga menderita gangguan jiwa;</p> <p>2. Memberikan pelayanan psikososial, psikoterapi, konseling dan lainnya;</p> <p>3. Menjamin ketersediaan obat - obatan terhadap klien;</p> <p>4. Memberikan rujukan / rekomendasi terhadap klien yang memerlukan pengobatan dan perawatan lanjutan / rehabilitasi.</p>	
		c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Memberikan pelayanan terhadap klien dan keluarga untuk memperoleh layanan administrasi kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Lainnya.	
		d. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Cabang	Memfasilitasi penerbitan Kartu Indonesia Sehat / Kartu Badan Penyelenggara	

1	2	3	4	5
		Magetan	Jaminan Sosial bagi klien yang mengalami ketelantaran.	
		e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu penertiban dan pengamanan penanganan indikasi ketelantaran;</li> <li>2. Membantu sosialisasi, edukasi dan operasi pelaksanaan penanganan ketelantaran;</li> <li>3. Membantu evakuasi klien dalam pelaksanaan penanganan ketelantaran;</li> <li>4. Mendampingi pelaksanaan rujukan klien ke fasilitas rehabilitasi.</li> </ol>	
		f. Kepala Bagian Operasional Polres Magetan g. Kepala Seksi Ter Kodim 0804 Magetan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu penertiban dan pengamanan penanganan indikasi ketelantaran;</li> <li>2. Membantu sosialisasi, edukasi dan operasi pelaksanaan penanganan ketelantaran;</li> <li>3. Membantu evakuasi klien dalam pelaksanaan penanganan ketelantaran;</li> <li>4. Mendampingi pelaksanaan rujukan klien ke fasilitas rehabilitasi.</li> </ol>	

1	2	3	4	5
		h. Kepala Dinas Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu sosialisasi, edukasi dan operasi pelaksanaan penanganan ketelantaran;</li> <li>2. Membantu dan memfasilitasi klien yang membutuhkan pelatihan kerja atau keterampilan.</li> </ol>	
		i. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu sosialisasi, edukasi dan operasi pelaksanaan penanganan ketelantaran;</li> <li>2. Memfasilitasi dan Sosialisasi kepada Desa untuk mengalokasikan dukungan anggaran penanganan ketelantaran.</li> </ol>	
		j. Kepala Bappeda Litbang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu sosialisasi, edukasi dan operasi pelaksanaan penanganan ketelantaran;</li> <li>2. Memberikan alokasi anggaran untuk Satgas Penanganan Indikasi Ketelantaran.</li> </ol>	
		k. Kepala Dinas PPKB dan PPPA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu sosialisasi, edukasi dan operasi pelaksanaan penanganan ketelantaran;</li> <li>2. Memfasilitasi pendampingan dan perlindungan indikasi ketelantaran</li> </ol>	

1	2	3	4	5
			yang melibatkan perempuan dan anak-anak.	
		1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu sosialisasi, edukasi dan operasi pelaksanaan penanganan ketelantaran;</li> <li>2. Memfasilitasi dan Sosialisasi kepada Kelurahan untuk mengalokasikan dukungan anggaran penanganan ketelantaran.</li> </ol>	
		m. Camat Se Kabupaten Magetan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu sosialisasi dan edukasi pelaksanaan penanganan ketelantaran;</li> <li>2. Membantu evakuasi klien dalam pelaksanaan penanganan ketelantaran;</li> <li>3. Mendampingi pelaksanaan rujukan klien ke fasilitas rehabilitasi.</li> </ol>	
		n. 2 (Dua) Orang Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan penanganan dan pelayanan kebutuhan klien;</li> <li>2. Membantu asesmen dan membuat laporan klien;</li> <li>3. Membantu pendampingan sosial terhadap klien;</li> <li>4. Melakukan pemantauan terhadap</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) WARSINI, S.Sos</li> <li>b) SRI NURHAYATI, S.E</li> </ol>

1	2	3	4	5
			tindak lanjut hasil respon.	
		o. 7 (tujuh) Orang Pendamping Sosial Pada Dinas Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan penanganan dan pelayanan kebutuhan klien;</li> <li>2. Membantu asesmen dan membuat laporan klien;</li> <li>3. Membantu pendampingan sosial terhadap klien;</li> <li>4. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil respon.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) CANGGAH EKO RUDIYANTONO</li> <li>b) MOCHTAR CONDRO P.</li> <li>c) Dra. YUYUN SETYOWATI</li> <li>d) SRI WINARTI</li> <li>e) ARI DWI PRAMIANTORO</li> <li>f) SEPTIA CORNIASARI</li> <li>g) NINDITA AJENG</li> </ol>
		p. 18 (delapan belas) Orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan penanganan dan pelayanan kebutuhan klien;</li> <li>2. Membantu asesmen dan membuat laporan klien;</li> <li>3. Membantu pendampingan sosial terhadap klien;</li> <li>4. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil respon</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) AGUS MACHFUR, S.T.KOM (Kecamatan Plaosan)</li> <li>b) SRI MULYANINGRUM, SE (Kecamatan Kawedanan)</li> <li>c) Drs. SINUNG HADINATA (Kecamatan Panekan)</li> <li>d) NANIK SUNARTI, SE (Kecamatan Poncol)</li> <li>e) UJUD (Kecamatan Parang)</li> <li>f) NURHADI PRASETYO, S.Pd (Kecamatan Lembeyan)</li> <li>g) RIYANA, S.Pd (Kecamatan Takeran)</li> <li>h) NANANG PUJO W, S.Sos (Kecamatan Magetan)</li> </ol>

1	2	3	4	5
				i) SUBAKTI, ST (Kecamatan Sukomoro) j) ENY SUSILOWATI, S.Sos (Kecamatan Maospati) k) SAWAL (Kecamatan Barat) l) EDI MURDIANTO, Amd.KL (Kecamatan Karas) m) YAHYA FIRDAUS (Kecamatan Ngariboyo) n) ATIK WINARSIH, S.Pd (Kecamatan Karangrejo) o) DEDIT RADITYA PRAYOGA, S.Pd (Kecamatan Kartoharjo) p) ARIF KHOIRUL AMIN (Kecamatan Sidorejo) q) RUSMIATI (Kecamatan Nguntoronadi) r) DIMAS ARYA NUGRAHA (Kecamatan Bendo)

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 SUPRAWOTO